



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Kegiatan Ketahanan Pangan melalui Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi, agar ketersediaan pupuk bersubsidi sampai ke tingkat petani, sehingga tepat jumlah, jenis, waktu dengan mutu terjamin dan harga eceran tertinggi perlu ada pengaturan penyaluran pupuk bersubsidi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 65 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian tahun anggaran 2014 dalam Kabupaten Bungo dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang.....2

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

18. Peraturan.....3

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An – Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491)
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SR.140/10/2011/ tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366) ;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/ PER/4/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/ Permentan/ OT.140/ 8/ 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055) ;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/ SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/ OT.160/12/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
25. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 65 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dengan Perangkat Daerah sebagai *Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah*.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

7.Pupuk.....4

7. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dalam bentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan /atau petani di sektor pertanian.
11. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk ditingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang di produksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dan HET dikalikan volume penyaluran pupuk.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berakitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan atau udang.
15. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
16. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
17. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
18. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
19. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik yaitu pupuk urea, SP 36, ZA, NPK dan pupuk organik dalam negeri.
20. PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
21. Penyalur Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
23. Kelompok Tani adalah kumpulan dari petani yang mempunyai kesamaan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

24. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya di sebut RDKK (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang di susun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

25. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya di sebut KPPP(KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usaha kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2014;
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), untuk Kabupaten Bungo dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan petambak berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis atau penyuluh atau Kepala UPTD setempat;
- (4) Satuan Kerja yang membidangi tanaman pangan, Hortikultura, peternakan, pekebun, dan pembudidaya ikan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.
- (5) Kebutuhan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rakap RDKK yang di susun oleh Dinas teknis.

Pasal 4

- (1) Apabila kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(4) Apabila.....6

- (4) Apabila pupuk bersubsidi pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, pelaksana Subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
- (5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, pelaksana Pupuk subsidi dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB III

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi pupuk.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, perkebunan, peternak dan penambak ketentuan yang berlaku di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

(2) Untuk.....7

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|------------------|---------------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp 1.800,- per kg |
| b. Pupuk SP-36 | = Rp 2.000,- per kg |
| c. Pupuk ZA | = Rp 1.400,- per kg |
| d. Pupuk NPK | = Rp 2.300,- per kg |
| e. Pupuk Organik | = Rp 500,- per kg |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh kelompok tani atau petani, perkebunan, peternak atau petambak di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- | | |
|------------------|---------------------|
| a. Pupuk Urea | = 50 kg; |
| b. Pupuk SP-36 | = 50 kg; |
| c. Pupuk ZA | = 50 kg; |
| d. Pupuk NPK | = 50 kg atau 20 kg; |
| e. Pupuk Organik | = 40 kg atau 20 kg; |

Pasal 9

- (1). Kemasan pupuk bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus yang bertuliskan:

“ Pupuk Bersubsidi Pemerintah ”
Barang dalam Pengawasan

- (2). Khusus pengadaan dan penyalur Pupuk Urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA berwarna orange.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pelaksana Subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

Pasal 12

Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh Petugas Pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Produsen yang tidak memasang label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan peringatan secara tertulis.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, produsen dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Produsen, distributor, dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

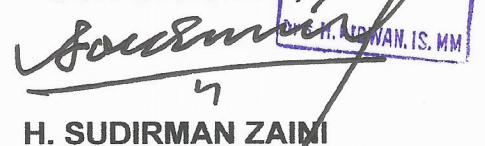
Pasal 15

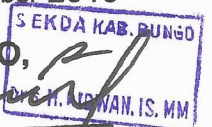
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 12 Desember 2013

BUPATI BUNGO,


H. SUDIRMAN ZAIMI



Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 12 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013 NOMOR 303

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
SEKTOR PERTANIAN MENURUT KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (DALAM TON)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Pasar Muara Bungo	23.40	11.00	2	22.00	12.00
2	Bungo Dani	30.00	24.00	8	26.00	28.00
3	Rimbo Tengah	25.00	8.00	2	8.00	24.00
4	Bathin III	43.00	30.00	12	32.00	14.00
5	Bathin II Babeko	20.00	8.00	2	9.00	8.00
6	Tanah Tumbuh	61.00	30.00	8	34.00	36.00
7	Tanah Sepenggal	58.00	38.00	14	50.08	48.00
8	Tanah Sepenggal Lintas	86.00	33.00	12	46.00	42.00
9	Bathin III Ulu	72.00	36.00	14	44.00	72.00
10	Bathin II Pelayang	42.00	28.00	6	26.00	26.00
11	Pelepat	442.69	207.00	68	315.00	309.52
12	Pelepat Ilir	1007.00	248.08	148.47	538.26	389.22
13	Jujuhan	160.00	62.50	22	118.00	80.00
14	Jujuhan Ilir	204.00	64.00	41	204.00	177.00
15	Rantau Pandan	48.00	28.00	12	34	34.00
16	Muko - Muko Bathin VII	34.00	26.00	6	26	28.00
17	Limbur Lubuk Mengkuang	120.00	84.00	24	142.00	40.00
	JUMLAH	2,476.09	965.58	401.47	1,674.34	1,367.74

SEKDA KAB. BUNGO
BUPATI BUNGO
Drs. H. RIDWAN, S. M.
H. SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2014
MENURUT SUBSEKTOR

NO	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (DALAM TON)					NPK	ORGANIK	
		UREA	SP-36	ZA					
1	TANAMAN PANGAN	833.36	361.68	133.66		438.08		398.52	
2	HORTIKULTURA	144.40	26.40	7.00		79.20		27.00	
3	PERKEBUNAN	1436.33	577.50	260.81		1150.06		942.22	
4	PETERNAKAN	12.00	-	-		7.00		-	
5	PERIKANAN BUDIDAYA	50.00	-	-		-		-	
	JUMLAH	2476.09	965.58	401.47		1674.34		1367.74	

BUPATI BUNGO


H. SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk Subsidi (Ton)					Organik	
		Urea	SP-36	ZA	NPK			
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	22.00	16.00	4.00	18.00	20.00	20.00	20.00
3	Rimbo Tengah	-	-	-	2.00	-	-	-
4	Bathin III	20.00	16.00	8.00	18.00	16.00	16.00	16.00
5	Bathin II Babeko	8.00	-	-	4.00	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	38.00	22.00	6.00	26.00	28.00	28.00	28.00
7	Tanah Sepanggal	50.00	30.00	12.00	32.08	40.00	40.00	40.00
8	Tanah Sepanggal Lintas	60.00	25.00	10.00	28.00	34.00	34.00	34.00
9	Bathin III Ulu	56.00	28.00	10.00	34.00	32.00	32.00	32.00
10	Bathin II Pelayang	34.00	20.00	4.00	24.00	18.00	18.00	18.00
11	Pelepat	169.36	52.00	20.00	64.00	64.52	64.52	64.52
12	Pelepat Ilir	182.00	56.68	24.66	70.00	38.00	38.00	38.00
13	Jujuhau	48.00	20.00	6.00	24.00	-	-	-
14	Jujuhau Ilir	72.00	38.00	17.00	50.00	62.00	62.00	62.00
15	Rantau Pandan	40.00	20.00	8.00	24.00	26.00	26.00	26.00
16	Muko-Muko Bathin VII	26.00	14.00	4.00	16.00	20.00	20.00	20.00
17	Limbur Lbk. Mengkuang	8.00	4.00	-	4.00	-	-	-
	JUMLAH	833.36	361.68	133.66	438.08	398.52	398.52	398.52

BUPATI BUNGO


H.SUDIRMAN ZAINI

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2014
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	22.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
5	Bathin II Babeko	8.00	-	-	-	-	2.00	2.00	4.00	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	38.00	2.00	2.00	4.00	4.00	6.00	-	-	2.00	6.00	4.00	4.00	2.00
7	Tanah Sepenggal	50.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	-	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00
8	Tanah Sepenggal Lintas	50.00	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	-	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
9	Bathin III Ulu	56.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	-	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
10	Bathin II Pelayang	34.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00
11	Pelepat	169.36	10.00	10.36	15.00	20.00	20.00	2.00	6.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00
12	Pelepat Ilir	182.00	8.00	13.00	15.00	20.00	20.00	8.00	6.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00
13	Jujuhan	48.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	10.00	2.00	4.00	4.00	8.00	6.00	4.00
14	Jujuhan Ilir	72.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	4.00	2.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00
15	Rantau Pandan	40.00	2.00	2.00	4.00	8.00	8.00	2.00	-	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00
16	Muko-Muko Bathin VII	26.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00
17	Limbur Lbk. Mengkuang	8.00	-	-	-	-	-	2.00	-	4.00	4.00	-	-	-
	JUMLAH	833.36	50.00	55.36	78.00	88.00	92.00	46.00	22.00	78.00	92.00	94.00	71.00	67.00

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN 2013
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	16.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	-	-	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	16.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	-	-	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	22.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	-	-	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00
7	Tanah Sepenggal	30.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	-	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00
8	Tanah Sepenggal Lintas	25.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	3.00	2.00	2.00
9	Bathin III Ulu	28.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00
10	Bathin II Pelayang	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	-	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
11	Pelepat	52.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	8.00	8.00	2.00	2.00
12	Pelepat Ilir	56.68	2.68	2.00	6.00	8.00	8.00	2.00	2.00	2.00	6.00	8.00	6.00	4.00
13	Jujuhan	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00
14	Jujuhan Ilir	38.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	-	2.00	8.00	6.00	2.00	2.00
15	Rantau Pandan	20.00	1.00	1.00	2.00	4.00	4.00	2.00	-	-	2.00	2.00	1.00	1.00
16	Muko-Muko Bathin VII	14.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	-	-	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00
17	Limbur Lubuk Mengkuang	4.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-
	JUMLAH	361.68	23.68	23.00	35.00	44.00	44.00	16.00	5.00	20.00	49.00	48.00	28.00	26.00

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN 2014
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	4.00	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	2.00	-	-	-
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	8.00	-	-	2.00	2.00	2.00	-	-	-	2.00	-	-	-
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	6.00	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-	1.00	1.00	1.00	-
7	Tanah Sepenggal	12.00	-	-	2.00	2.00	2.00	-	-	-	2.00	2.00	2.00	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	10.00	-	-	2.00	2.00	2.00	-	-	-	1.00	1.00	2.00	-
9	Bathin III Ulu	10.00	-	-	2.00	2.00	2.00	-	-	-	2.00	2.00	-	-
10	Bathin II Pelayang	4.00	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
12	Pelepat Ilir	24.66	2.66	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
13	Jujuhan	6.00	-	-	-	-	-	-	2.00	2.00	2.00	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	17.00	-	1.00	4.00	4.00	2.00	-	-	-	2.00	2.00	1.00	1.00
15	Rantau Pandan	8.00	-	-	2.00	2.00	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	4.00	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	1.00	1.00	-	-
17	Limbur Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	133.66	4.66	5.00	19.00	23.00	19.00	2.00	4.00	6.00	21.00	15.00	10.00	5.00

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2014
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)												
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	18.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3	Rimbo Tengah	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-
4	Bathin III	18.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	2.00	4.00	2.00	-	-	-
5	Bathin II Babeko	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	26.00	1.00	1.00	4.00	2.00	-	-	-	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00
7	Tanah Sepénggal	32.08	2.08	4.00	4.00	4.00	-	-	-	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00
8	Tanah Sepénggal Lintas	28.00	2.00	2.00	4.00	4.00	-	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
9	Bathin III Ulu	34.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00
10	Bathin II Pelayang	24.00	1.00	1.00	2.00	2.00	-	-	-	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
11	Pelepat	64.00	4.00	6.00	6.00	8.00	-	-	-	4.00	2.00	8.00	8.00	4.00	4.00
12	Pelepat Ilir	70.00	4.00	4.00	8.00	8.00	-	-	-	8.00	4.00	8.00	8.00	4.00	4.00
13	Jujuhan	24.00	1.00	1.00	2.00	2.00	-	-	-	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00
14	Jujuhan Ilir	50.00	4.00	4.00	8.00	8.00	-	-	-	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
15	Rantau Pandan	24.00	1.00	1.00	4.00	4.00	-	-	-	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00
16	Muko-Muko Bathin V/II	16.00	1.00	1.00	2.00	2.00	-	-	-	2.00	-	2.00	2.00	2.00	2.00
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	4.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	2.00	-	-	-
	JUMLAH	438.08	27.08	31.00	50.00	54.00	46.00	24.00	10.00	32.00	50.00	48.00	38.00	28.00	28.00

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2014
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	16.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	2.00	2.00	2.00	-
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	28.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
7	Tanah Sepanggal	40.00	2.00	4.00	6.00	8.00	4.00	4.00	-	-	4.00	4.00	2.00	2.00
8	Tanah Sepanggal Lintas	34.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	-	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00
9	Bathin III Ulu	32.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00
10	Bathin II Pelayang	18.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00
11	Pelepat	64.52	2.52	6.00	6.00	8.00	8.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	8.00	8.00
12	Pelepat Ilir	38.00	2.00	6.00	6.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00
13	Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	62.00	2.00	4.00	8.00	8.00	8.00	4.00	2.00	4.00	8.00	8.00	4.00	2.00
15	Rantau Pandan	26.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
16	Muko-Muko Bathin VII	20.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
17	Limbur Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	398.52	23.52	41.00	50.00	50.00	50.00	24.00	6.00	22.00	40.00	38.00	36.00	28.00

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (DALAM TON)					NPK	ORGANIK
		UREA	SP-36	ZA				
1	Pasar Muara Bungo	15.40	3.00	-		14.00		4.00
2	Bungo Dani	-	-	-		-		-
3	Rimbo Tengah	3.00	-	-		-		-
4	Bathin III	15.00	6.00	-		8.00		6.00
5	Bathin II Babeko	2.00	-	-		-		-
6	Tanah Tumbuh	-	-	-		-		-
7	Tanah Sepenggal	5.00	-	-		-		-
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-		-		-
9	Bathin III Ulu	-	-	-		-		-
10	Bathin II Pelayang	13.00	5.00	-		-		-
11	Pelepat	71.00	6.40	-		13.00		5.00
12	Pelepat Ilir	-	-	7.00		28.20		9.00
13	Jujuhan	20.00	2.00	-		-		-
14	Jujuhan Ilir	-	-	-		16.00		3.00
15	Rantau Pandan	-	4.00	-		-		-
16	Muko - Muko Bathin VII	-	-	-		-		-
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	-	-	-		-		-
	JUMLAH	144.40	26.40	7.00		79.20		27.00

BUPATI BUNGO



H.SUDIRMAN ZAINI

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2014
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	15.40	1.40	1.00		1.00		1.00	4.00		3.00			4.00
2	Bungo Dani													
3	Rimbo Tengah	3.00				1.00			2.00					
4	Bathin III	15.00	2.00	1.00		2.00		4.00		2.00		3.00		1.00
5	Bathin II Babeko	2.00												
6	Tanah Tumbuh													
7	Tanah Sepenggal													
8	Tanah Sepenggal Lintas	5.00				1.00		2.00		2.00				
9	Bathin III Ulu													
10	Bathin II Pelayang													
11	Pelepat	13.00	1.00		2.00	1.00		2.00	1.00			1.00	1.00	4.00
12	Pelepat Ilir	71.00	8.00	8.00	10.00	4.00	8.00	8.00	3.00	8.00		3.00	3.00	8.00
13	Jujuhan													
14	Jujuhan Ilir	20.00		2.00		1.00	3.00	2.00	1.00		2.00	2.00	2.00	5.00
15	Rantau Pandan													
16	Muko-Muko Bathin VII			2.00		1.00	3.00	2.00	1.00					
17	Limbuk Lubuk Mengkuang													
	JUMLAH	144.40	12.40	14.00	12.00	12.00	16.00	21.00	12.00	12.00	5.00	9.00	6.00	22.00

KEBUTUHAN PUPUK SP.36 BERSUBSIDI TAHUN 2014
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	3.00		1.00			2.00							
2	Bungo Dani													
3	Rimbo Tengah													
4	Bathin III	6.00			3.00			3.00						
5	Bathin II Babeko													
6	Tanah Tumbuh													
7	Tanah Sepenggal													
8	Tanah Sepenggal Lintas													
9	Bathin III Ulu													
10	Bathin II Pelayang													
11	Pelepat	5.00		1.00		1.00			1.00		2.00			
12	Pelepat Ilir	6.40	1.40			1.00		1.00		1.00	2.00			
13	Jujuhan													
14	Jujuhan Ilir	2.00	1.00		1.00									
15	Rantau Pandan													
16	Muko-Muko Bathin VII	4.00		1.00		1.00	1.00		1.00					
17	Limbur Lubuk Mengkuang													
	JUMLAH	26.40	2.40	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	2.00	1.00	4.00			

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN 2014
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo													
2	Bungo Dani													
3	Rimbo Tengah													
4	Bathin III													
5	Bathin II Babeko													
6	Tanah Tumbuh													
7	Tanah Sepenggal													
8	Tanah Sepenggal Lintas													
9	Bathin III Ulu													
10	Bathin II Pelayang													
11	Pelepat													
12	Pelepat Ilir	7.00						2.00	2.00					3.00
13	Jujuhan													
14	Jujuhan Ilir													
15	Rantau Pandan													
16	Muko-Muko Bathin VII													
17	Limbur Lubuk Mengkuang													
	JUMLAH	7.00						2.00	2.00	-	-			3.00

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2014
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	14.00			2.00	2.00	4.00	2.00		4.00				
2	Bungo Dani													
3	Rimbo Tengah													
4	Bathin III	8.00	2.00				2.00			2.00		2.00		
5	Bathin II Babeko													
6	Tanah Tumbuh													
7	Tanah Sepanggal													
8	Tanah Sepanggal Lintas													
9	Bathin III Ulu													
10	Bathin II Pelayang													
11	Pelepat	13.00		2.00		3.00		5.00	2.00		1.00			
12	Pelepat Ilir	28.20	4.20	4.00	6.00			4.00				4.00	4.00	2.00
13	Jujuhan													
14	Jujuhan Ilir	16.00		3.00		5.00	3.00		3.00		2.00			
15	Rantau Pandan													
16	Muko-Muko Bathin VII													
17	Limbuk Lubuk Mengkuang													
	JUMLAH	79.20	6.20	9.00	8.00	10.00	9.00	11.00	5.00	6.00	3.00	6.00	4.00	2.00

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2014

SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

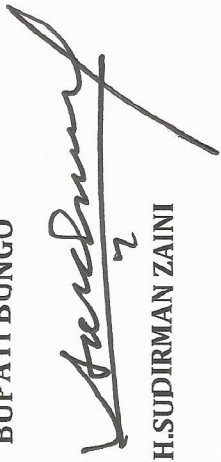
No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	4.00	1.00		1.00		2.00							
2	Bungo Dani													
3	Rimbo Tengah													
4	Bathin III	6.00		1.00				4.00					1.00	
5	Bathin II Babeko													
6	Tanah Tumbuh													
7	Tanah Sepanggal													
8	Tanah Sepanggal Lintas													
9	Bathin III Ulu													
10	Bathin II Pelayang													
11	Pelepat	5.00			1.00		1.00			3.00				
12	Pelepat Ilir	9.00		2.00		2.00		1.00			2.00		2.00	
13	Jujuhan													
14	Jujuhan Ilir	3.00				1.00				1.00		1.00		
15	Rantau Pandan													
16	Muko-Muko Bathin VII													
17	Limbuk Lubuk Mengkuang													
	JUMLAH	27.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	5.00		4.00	2.00	1.00	3.00	

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (DALAM TON)				NPK	ORGANIK	
		UREA	SP-36	ZA				
1	Pasar Muara Bungo	8	8	2		8		8
2	Bungo Dani	8	8	4		8		8
3	Rimbo Tengah	8	8	2		8		8
4	Bathin III	8	8	4		8		8
5	Bathin II Babeko	8	8	2		8		8
6	Tanah Tumbuh	8	8	2		8		8
7	Tanah Sepenggal	8	8	2		16		8
8	Tanah Sepenggal Lintas	8	8	2		16		8
9	Bathin III Ulu	16	8	4		16		40
10	Bathin II Pelayang	8	8	2		8		8
11	Pelepato	260	150	48		232		240
12	Pelepato Ilir	736	185	116.81		430.06		342.22
13	Jujuhan	112	43	16		96		80
14	Jujuhan Ilir	112	24	24		136		112
15	Rantau Pandan	8	8	4		8		8
16	Muko - Muko Bathin VII	8	8	2		8		8
17	Limbur Lubuk Mengkuang	112	80	24		136		40
	JUMLAH	1436.33	577.50	260.81		1150.06		942.22

BUPATI BUNGO



H.SUDIRMAN ZAINI

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2014
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	16	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	260.33	-	80	-	-	80.00	-	-	-	100.33	-	-	-
12	Pelepat Ilir	736	-	240	-	-	240.00	-	-	-	256	-	-	-
13	Jujuhan	112	-	40	-	-	32.00	-	-	-	40	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	112	-	40	-	-	32.00	-	-	-	40	-	-	-
15	Rantau Pandan	8	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	8	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	112	-	40	-	-	32.00	-	-	-	40	-	-	-
	JUMLAH	1436.33		440			512				484.33			

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN 2013
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	150	-	48	-	-	48	-	-	54	-	-	-	-
12	Pelepat Ilir	185	-	56	-	-	56	-	-	73	-	-	-	-
13	Jujuhan	42.50	-	16	-	-	10.50	-	-	16	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	24	-	8	-	-	8.00	-	-	8	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	8	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	8	-	-	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	80	-	24	-	-	24.00	-	-	32	-	-	-	-
	JUMLAH	577.50	-	152	-	-	242.50	-	-	183	-	-	-	-

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN 2013
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	48	-	16	-	-	16	-	-	-	16	-	-	-
12	Pelepat Ilir	116.81	-	40	-	-	36.81	-	-	-	40	-	-	-
13	Jujuhan	16	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	24	-	8	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-
15	Rantau Pandan	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lubuk Mengkuang	24	-	8	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-
	JUMLAH	260.81		72			108.81				80			

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2014
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	16	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	16	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-
9	Bathin III Ulu	16	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	232	-	80	-	-	72	-	-	-	80	-	-	-
12	Pelepat Ilir	430.06	-	144	-	-	142	-	-	-	144	-	-	-
13	Jujuhan	96	-	32	-	-	32	-	-	-	32	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	136	-	48	-	-	40	-	-	-	48	-	-	-
15	Rantau Pandan	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lubuk Mengkuang	136	-	48	-	-	40	-	-	-	48.00	-	-	-
	JUMLAH	1150.06	-	352	-	-	422.06	-	-	-	376	-	-	-

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2014
SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
4	Bathin III	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	40	-	16	-	-	8	-	-	-	16	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	240	-	80	-	-	80	-	-	-	80	-	-	-
12	Pelepat Ilir	342.22	-	112	-	-	112	-	-	-	118.22	-	-	-
13	Jujuhan	80	-	24	-	-	24	-	-	-	32	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	112	-	40	-	-	32	-	-	-	40	-	-	-
15	Rantau Pandan	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbur Lubuk Mengkuang	40	-	16	-	-	8	-	-	-	16	-	-	-
	JUMLAH	942.22	-	288	-	-	352	-	-	-	302.22	-	-	-

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN
2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
SUB SEKTOR PETERNAKAN MENURUT KECAMATAN

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (DALAM TON)				NPK	ORGANIK
		UREA	SP-36	ZA			
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	
3	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-	
4	Bathin III	-	-	-	-	-	
5	Bathin II Babeko	2	-	-	1	-	
6	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-	
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-	
8	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-	
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	
11	Pelepat	-	-	-	-	-	
12	Pelepat Ilir	10	-	-	6	-	
13	Jujuhan	-	-	-	-	-	
14	Jujuhan Ilir	-	-	-	-	-	
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	
16	Muko - Muko Bathin VII	-	-	-	-	-	
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	12	-	-	7	-	

BUPATI BUNGO


H. SUDIRMAN ZAINI

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2014
SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA MENURUT KECAMATAN PER BULAN

No.	KECAMATAN	Kebutuhan Pupuk (ton)	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	14.00	-	-	-	3.00	3.00	-	-	-	-	8.00	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	17.00	-	-	-	-	-	4.00	5.00	-	-	-	-	8.00
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	13.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	8.00	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelepat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pelepat Ilir	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	-	-	-
13	Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Muko-Muko Bathin VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Limbuk Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	52.00	-	-	-	3.00	3.00	4.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
SUB SEKTOR PERIKAMAN BUDIDAYA MENURUT KECAMATAN

No.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (DALAM TON)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-
2	Bungo Dani	-	-	-	-	-
3	Rimbo Tengah	14.00	-	-	-	-
4	Bathin III	-	-	-	-	-
5	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-
6	Tanah Tumbuh	15.00	-	-	-	-
7	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-
8	Tanah Sepenggal Lintas	13.00	-	-	-	-
9	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-
10	Bathin II Pelayang	-	-	-	-	-
11	Pelepato	-	-	-	-	-
12	Pelepato Ilir	8.00	-	-	-	-
13	Jujuhan	-	-	-	-	-
14	Jujuhan Ilir	-	-	-	-	-
15	Rantau Pandan	-	-	-	-	-
16	Muko - Muko Bathin VII	-	-	-	-	-
17	Limbur Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-
	JUMLAH	50.00	-	-	-	-

BUPATI BUNGO


H.SUDIRMAN ZAINI